



Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat

Mahrita Aprilya Lakburlawal¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Novyta Uktoseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ithalak56@gmail.com¹

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Awareness; Women's Rights; Development; Rumberu.

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum; Hak Perempuan; Pembangunan; Rumberu.

Abstract

Introduction: women are always seen as second-class beings who are weak, irrational and do not have the ability to even make decisions for their own interests, resulting in the neglect of women's rights which causes low levels of education, early marriage, restrictions on activities in these sectors. and violence are problems experienced by women in the village.

Purposes of Devotion: Purpose of the Reaserch: to provide an understanding regarding the protection of women's rights in the hope that there will be an understanding regarding the equality of the position of women and men as well as more opportunities for women to be involved in development in Rumberu village.

Method of Devotion: Counseling is carried out using the panel discussion method which begins with a lecture from each presenter in turn, followed by a questions and answers session between the presenters and the community.

Results of the Devotion: Women in Rumberu village, Inamosol District, West Seram Regency, like women in other regions in Indonesia, have had their rights violated in various ways. Women in Rumberu village experience various injustices because of their existence as women such as marginalization/marginage, subordination, stereotypes, violence and double workload. Among them, violence is the most common problem in Rumberu village. this is due to the low level of education and economy, lack of understanding of women's rights, as well as the prevailing customs and culture in Rumberu Country. Even though women are potential development capital, there needs to be an understanding of the position of women so that there is equality.

Abstrak

Latar Belakang: Perempuan selalu dipandang sebagai makhluk kelas dua yang lemah, tidak rasional serta tidak memiliki kemampuan bahkan untuk mengambil keputusan bagi kepentingannya sendiri, berakibat pada pengabaian terhadap hak-hak perempuan yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan dini, pembatasan aktifitas pada sektor-sektor publik serta kekerasan merupakan permasalahan-permasalahan yang dialami perempuan di desa.

Tujuan Pengabdian: memberikan pemahaman terkait perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan harapan terdapat kesepahaman terkait kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki serta semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan di desa rumberu.

Metode Pengabdian: Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi panel yang diawali dengan ceramah dari setiap pemateri secara bergilir, diikuti dengan tanya jawab antara pemateri dengan masyarakat.

Hasil/Temuan Pengabdian: Perempuan di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, sama seperti perempuan di daerah lain di Indonesia selama ini, telah dilanggar hak-haknya dengan berbagai cara. Perempuan di Desa Rumberu mengalami berbagai ketidakadilan karena keberadaannya sebagai perempuan seperti marginalisasi/peminggiran, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja ganda. Di antara itu, kekerasan merupakan permasalahan yang paling sering terjadi di Desa Rumberu. Hal ini karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan, serta adat dan budaya yang berlaku di Desa Rumberu. Padahal perempuan merupakan modal pembangunan yang potensial. Oleh karena itu perlu terdapat kesepahaman terhadap kedudukan perempuan sehingga terdapat kesetaraan.

1. Pendahuluan

Perempuan dalam keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna, dianugerahi potensi, dan kemampuan serta seperangkat hak yang cukup sebagaimana yang juga diterima oleh laki-laki untuk menjalankan tanggung jawab dan beraktifitas baik secara umum maupun khusus. Dengan demikian seharusnya perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Namun kenyataannya sudah sejak zaman dulu menurut Simone De Beauvoir, perempuan bukan hanya dianggap sebagai makhluk kelas dua yang dipersamakan seperti budak atau orang Yahudi dan Negro, tetapi banyak sekali pandangan yang merendahkan perempuan, pandangan-pandangan seperti laki-laki selalu benar karena menjadi seorang laki-laki, atau maskulin adalah tipe manusia absolut atau juga pandangan bahwa perempuan itu berpikir dengan kelenjar dan bukan otak serta pengertian bahwa perempuan adalah perempuan dengan sifat khususnya yang kurang berkualitas¹. Pandangan-pandangan ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menyebabkan perempuan menjadi obyek pengebirian dan pelecehan terhadap hak-haknya, sebagai makhluk yang dianggap lemah perempuan tidak berdaya menghadapi kebiadaban yang dilakukan baik oleh individu, cultural dan structural yang dibenarkan, nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya dikoyak. Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa akan tetapi juga anak².

Masalah diskriminatif terhadap perempuan telah berlangsung sepanjang sejarah perjalanan manusia dan menjadi permasalahan dunia. Pada tingkat internasional dasar hukum atas hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM 1948), walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit tentang adanya

¹ Simone De Beauvoir, *Second Sex Kehidupan Perempuan* (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2019), h. 7.

² Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-97.

jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Karena perempuan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara umum³.

Akan tetapi karena tindakan diskriminatif terhadap perempuan tetap terus terjadi, maka pada tanggal 18 Desember 1979 PBB mengesahkan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) yang merupakan perjanjian Internasional PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mulai berlaku secara internasional mulai 3 Desember 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Sampai sekarang telah lebih dari 180 negara yang meratifikasi CEDAW, termasuk Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), dengan adanya undang-undang ini maka, Indonesia melakukan perbuatan hukum mengikat diri pada perjanjian internasional, menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan⁴.

Secara yuridis hak-hak perempuan telah diatur dengan baik yakni mulai dari konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), Maupun dalam berbagai instrument hukum nasional, Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama, sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. hal ini berarti Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi⁵.

Namun pada tataran implementasi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan belum dapat menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah perdesaan. Daerah perdesaan seperti Rumberu yang terletak di dataran tinggi pulau seram dan jauh dari pusat kota, dengan akses jalan dan transportasi yang sulit, serta sulitnya akses informasi karena keterbatasan telekomunikasi, hal ini diperparah dengan budaya patriarki yang mendominasi pola pemikiran masyarakat serta rendahnya tingkat

³ Niken Savitri, *HAM Perempuan-Kritik Teori Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h. 2.

⁴ Mahrita Aprilia Lakburlawal, "Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat" (Universitas Hasanuddin, 2021), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/>, h. 6-7.

⁵ Mahrita Aprilia Lakburlawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Keperempuanan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)," *SASI* 20, no. 2 (2014): 36-46.

pendidikan menjadi penyebab kurangnya pemahaman tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Desa Rumberu merupakan salah satu desa di kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat yang terletak di dataran tinggi pulau Seram, dengan luas wilayah 108,52 meter persegi dan berjarak 17 kilometer dari kota Kecamatan Inamosol. Jumlah penduduk desa Rumberu pada tahun 2020 berjumlah 6422 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 3307 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu 3115 jiwa⁶. Perbedaan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang hanya sejumlah 192 jiwa seharusnya dapat menjadi perempuan sebagai modal pembangunan yang potensial guna kemajuan dan pengembangan desa.

Perempuan pada desa Rumberu sama halnya dengan perempuan-perempuan lainnya di daerah lain di Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan masih berada dalam keadaan termarginalkan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari semua pihak termasuk para akademisi untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan. Maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura merasa berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan terutama dalam pembangunan desa yang diikuti tanya jawab antara masyarakat dengan tim penyuluh.

pentingnya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat dengan materi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan desa, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan terutama dalam pembangunan desa sehingga dapat terwujud kesetaraan serta keadilan bagi setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan.

Sasaran dari penyuluhan hukum bidang keperdataan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat meliputi masyarakat secara keseluruhan baik perempuan maupun laki-laki, terdiri dari perangkat desa maupun sesepuh desa serta tokoh-tokoh masyarakat desa, maupun masyarakat desa, dengan harapan bahwa pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan perempuan yang terwujud melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pembangunan desa dapat terwujud sehingga kedepannya perempuan sebagai modal pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tidak hanya menikmati hasil pembangunan tetapi juga turut terlibat dalam pembangunan, tanpa merasa hak-haknya sebagai perempuan terabaikan atau dilanggar sehingga kedepannya desa Rumberu dapat menjadi desa yang ramah perempuan dan anak

2. Metode Pengabdian

Penyuluhan hukum perdata mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan di desa yang dilakukan dalam rangka pengabdian

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Inamosol dalam angka tahun 2020, [https://sbbkab.bps.go.id/publication.html?kecamatan=inamosol&Publikasi%](https://sbbkab.bps.go.id/publication.html?kecamatan=inamosol&Publikasi%20),

kepada masyarakat di desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. terdapat empat pemateri yang memberikan materi terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan, dimana masing-masing pemateri diberikan waktu untuk menyampaikan materinya, kemudian setelah materi disampaikan barulah dipersilahkan peserta mengajukan pertanyaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, kemudian pertanyaan dan permasalahan-permasalahan tersebut dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Nasional Tentang Hak-Hak Perempuan

Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan sejumlah hak yang disediakan Tuhan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. sejumlah hak tersebut misalnya hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk memiliki harta kekayaan. ketiga hak tersebut merupakan hak dasar sehingga ketiga hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dihilangkan karena akan mempengaruhi keberadaan sebagai manusia. tidak boleh ada manusia, masyarakat, bangsa atau negara yang boleh meniadakan hak tersebut. Selain ketiga hak dasar tersebut terdapat berbagai hak-hak lainnya yang berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan. akan tetapi pada kenyataannya selalu terjadi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu ditempatkan menjadi makhluk kelas dua sehingga perempuan cenderung mengalami ketertinggalan.

Hak-hak perempuan telah diatur dengan baik dalam berbagai instrument hukum nasional, bahkan dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Dalam konstitusi Indonesia saat ini, terdapat banyak sekali hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga negara karena telah diatur dalam konstitusi, termasuk hak-hak asasi manusia yang merupakan ratifikasi dari instrument internasional hak asasi manusia. Hak konstitusional dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Hak Atas Kewarganegaraan, 2) Hak atas hidup 3). Hak mengembangkan diri 4) Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih 5) Hak atas informasi 6) Hak atas kerja dan Penghidupan yang layak diatur 7) Hak atas kepemilikan dan perumahan 8) Hak atas Kesehatan dan lingkungan sehat 9) Hak berkeluarga 10) Hak atas kepatian hukum dan keadilan 11) Hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan 12) Hak atas perlindungan 13) Hak memperjuangkan hak 14) Hak atas pemerintahan yaitu: Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan⁷.

Keseluruhan hak ini menunjukkan bahwa perempuan sama halnya dengan laki-laki telah dilindungi hak-haknya secara konstitusional. hal ini ditunjukkan dengan adanya frasa "setiap warga negara...." sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua karena secara konstitusional laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Selain diatur dalam UUD NRI 1945 pengaturan tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan

⁷ Ashin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 103-106.

perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terdapat pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang didalamnya juga mengatur tentang hak perempuan. Termasuk juga Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa, secara hukum hak-hak perempuan telah diatur dengan baik dalam berbagai instrument hukum nasional, dengan demikian hak-hak perempuan dan laki-laki adalah sama dalam hukum dan seharusnya perempuan dapat beraktifitas mengembangkan diri, serta menikmati hak-haknya baik dalam hal menikmati hasil atau turut berpartisipasi dalam pembangunan tanpa diintimidasi oleh siapapun, karena hal tersebut telah dijamin dalam instrument-instrumen hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masyarakat di Negeri Rumberu terutama perempuan belum mengetahui dan memahami akan hak-haknya sebagai perempuan dalam kaitannya dengan pembangunan. Hal ini menyebabkan perempuan cenderung tidak memperjuangkan haknya dan terkungkung dalam keadaan mengalami ketidakadilan.

3.2 Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sesuai dengan komitmen masyarakat internasional dalam Deklarasi PBB Tahun 1993, maka perlindungan pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik Lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun partai politik dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.

Perlindungan artinya segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, dengan demikian setiap orang termasuk perempuan berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang, dan bebas dari diskriminasi, sehingga perempuan seharusnya memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak yang sama persisnya dengan laki-laki.

Permasalahan-permasalahan ketidakadilan yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin sebagaimana yang sering dialami perempuan yaitu: a) Marginalisasi yaitu (proses peminggiran/pemiskinan) dalam kitannya dengan pemiskinan atas perbedaan perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh jenis kelamin yang berbeda, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan oleh gender. b) Subordinasi adalah keyakinan yang menganggap salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis yang lain. c) Kekerasan merupakan terjemahan dari *violence* artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu. Bentuk dari adanya kekerasan ini seperti pemerkosaan, dan

pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus seperti; pelecehan dan penciptaan ketergantungan. Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi karena stereotype gender. d) Stereotipe adalah pelabelan atau pandangan negatif terhadap kelompok atau jenis tertentu. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang diletakan pada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.



Gambar 1
Foto pada saat Kegiatan Pengabdian Berlangsung

Misalnya pandangan terhadap kaum perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtangaan. Label perempuan sebagai ibu rumah tangga menjadi merugikan ketika perempuan hendak aktif dalam kegiatan yang meliputi ruang lingkup laki-laki seperti politik, bisnis atau birokrat. Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai kaum superior serta adanya pembagian peran dalam keluarga menyebabkan perempuan-perempuan di Desa Rumberu cenderung mengalami kekerasan terutama dalam lingkung keluarga. kurangnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan diri dalam kaitannya dengan kesehatan alat reproduksi juga menjadi permasalahan yang dialami oleh perempuan di Desa Rumberu, demikian juga bahwa kurangnya pengetahuan dan informasi karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan informasi tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan menyebabkan perempuan ada dalam kondisi keterbelakangan dan tidak berpartisipasi aktif dalam pembangunan karena menganggap hal tersebut bukanlah merupakan wilayah atau tanggung jawabnya, pandangan ini juga menyebabkan perempuan hanya dapat menerima setiap perlakuan buruk baik stereotipe, marginal, beban kerja ganda, subordinasi bahkan kekerasan yang dialaminya sebagai suatu hal yang biasa.

Sehubungan dengan itu sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan maka pada tataran implementasi, bukan hanya diperlukan peraturan perundang-undangan dan HAM yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga memastikan terlaksananya peraturan perundang-undangan tersebut, melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Selain juga diperlukan program-program pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan yang diharapkan

dapat menghapus permasalahan-permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan yang selalu terjadi sehingga dapat tercipta keadilan dan kesetaraan yang mengarah pada meningkatnya kesejahteraan perempuan desa.



Gambar 2
Foto Bersama setelah Kegiatan Pengabdian Berakhir

Dengan dilakukannya penyuluhan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan di desa, diharapkan akan merubah pemahaman masyarakat pada umumnya tetapi terutama perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan di segala bidang termasuk menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahapan penentuan tema yang akan disampaikan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat maka pada awal kegiatan, tim melakukan pra survey kepada masyarakat di lokasi pengabdian, dengan harapan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan lebih bermanfaat dan dapat diterima oleh anggota masyarakat di lokasi pengabdian. dari hasil pra survey yang dilakukan ditemukan hal-hal yang seharusnya dijelaskan kepada masyarakat. Sesuai dengan tema yang ditentukan berdasarkan kegiatan pra survey yakni pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan di desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, maka target kegiatan ini yakni agar ada kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan serta semakin terpenuhinya hak-hak perempuan dan pada akhirnya semakin berkurangnya ketidakadilan terutama kekerasan kepada perempuan, sehingga diharapkan kelak desa Rumberu dapat menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak, sedangkan bagi kalangan akademisi, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya merupakan perwujudan dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkup Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu perwujudan tugas Tri Dharma dosen untuk menjalankan perannya terutama untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terutama mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan serta keadilan gender. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dengan penyuluhan hukum yang didalamnya membahas pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan desa di desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat, diharapkan dapat tercipta kesetaraan dan keadilan dalam melaksanakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Rumberu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura semester ganjil tahun 2021. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, Pejabat Desa Rumberu beserta Perangkat BPD, tokoh masyarakat maupun segenap masyarakat Desa Rumberu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Inamosol dalam angka tahun 2020, <https://sbbkab.bps.go.id/publication.html?=%7B%22kecamatan%22%3A%22inamosol%22%2C%22Publikasi%22%3A%22%22%7D>,
- Beauvoir, Simone De. *Second Sex Kehidupan Perempuan*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2019.
- Hehanussa, Deassy J A, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292-97.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilia. "Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat." Universitas Hasanuddin, 2021. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/>.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilia. "Kedudukan Suami Dalam Sistem Keperabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)." *SASI* 20, no. 2 (2014): 36-46.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan-Kritik Teori Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Thohari, Ashin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.